BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 36 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Mcnetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas:

a. Tim Koordinasi memiliki tugas sebagai berikut:
   1. memberikan arahan terhadap proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
   2. memberikan arahan dan rumusan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

b. Tim Teknis memiliki tugas sebagai berikut:
   1. menyusun draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
   2. menyiapkan data dan dokumen pendukung, bahan-bahan serta berbagai kelengkapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 29 Januari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman; dan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 36 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 29 Januari 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM KOORDINASI			
1	John Kenedy Azis	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP.MM,C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4	M.Fadhly,SAP.MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Ketua
5	Ade Mahriyal Putra, S.IP	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
6	Riki Zakaria, SH.MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
7	M. Nasir, SE.Ak.M.Si	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
8	Rini Anggraini, SE.Ak	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	Anggota
9	Herman, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
10	Fajir Muhammad Syauki, S.STP.M.Si	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
11	Delfia, SE	Kepala Bidang Aset	Anggota
12	Novri Marta Dinata, S.STP	Kepala Bidang Penagihan	Anggota
TIM TEKNIS			
13	Yessi Permata Sari, SE, MM	Kasubid Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Ketua
14	Herlina Tricia, SE	Kasubid Akuntansi Pendapatan dan Belanja	Anggota
15	Muhammad Fadhil, S.Tr.IP	Kasubid Administrasi Aset	Anggota
16	Kiswati Husna, SKM	Kasubid Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset	Anggota
17	Heni Emalia Yulistiana, SE.M.Si	Kasubid Pengelolaan Kas Daerah	Anggota
18	Wahyu Hadi Pranata, S.STP	Kasubid Penagihan Pajak Daerah	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

19	Satria M.S, S.STP.MM	Kasubid Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Anggota
20	Muhammad Reza Makarim, SE	Kasubid Perencanaan Anggaran	Anggota
21	Boy Ervantos, SE	Kasubid Pengendalian Anggaran	Anggota
22	Liyane, SE	Kasubid Belanja Tidak Lansung	Anggota
23	Vivian Rubianti, SE	Kasubid Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan	Anggota
24	Wirendy Indra, SE	Kasubid Pendataan	Anggota
25	Marzaini, A.Md	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
26	Fitrawati	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
27	Yuri Sandrita, SE	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
28	Yessi Maisalfia, S. Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
29	Sapril, SE	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
30	Rico Lesmaidi	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
31	Afdhil Anshari, S.IP	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
32	Geski Aldo, S.Kom	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
33	Surya Febrianto Mukni, S.Kom	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
34	Syafrina Helmi, S.Ak	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
35	Zulfa Nofdelin, SE	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
36	Ipah Fitriani Susanti, A.Md	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Dipindai dengan CamScanner